

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan fakta lapangan mengenai prespektif saddu dzari'ah tentang ikhtilath dalam walimah urs dikalangan masyarakat kelurahan Tegal Alur maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan walimah urs di kalangan masyarakat Kelurahan Tegal Alur yang masih terjadi ikhtilat seperti berjabat tangan dan berpegangan tangan, saling bertatapan, berpelukan, cipika cipiki dengan lawan jenis dan juga menggunakan hiburan dangdut dengan memanggil penyanyi yang berpakaian melanggar syariat Islam hal hal tersebut jika dilihat dari syariat Islam adalah suatu bentuk perbuatan yang akan menimbulkan kemafsadahan. Walimah urs di kalangan masyarakat Kelurahan Tegal Alur terdapat beberapa faktor yang masih terjadi ikhtilat dalam walimah urs yang diselenggarakan. Adapun faktor faktornya yaitu faktor keluarga, faktor tradisi budaya dan faktor ekonomi
2. Tinjauan saddu dzari'ah tentang praktek walimah urs di Kelurahan Tegal Alur Jakarta Barat yang masih terjadi ikhtilath

didalamnya membuat berubahnya hukum mengadakan walimah urs yang awalnya sunnah muakkad menjadi haram. Dalam pandangan ulama mazhab Malikiyah yang menggunakan saddu dzari'ah sebagai istinbath ikhtilath dalam walimah urs harus ditinggalkan di zaman yang jauh dari ajaran syariat Islam. Para imam mazhab juga melarang bahkan mengharamkan jika mengadakan walimah urs masih terjadi ikhtilath didalamnya dikawatirkan akan menimbulkan perbuatan zina yang tidak disadari.

B. Saran

1. Masyarakat harus bisa merubah kebiasaan ikhtilath yang terjadi dalam walimah urs yang akan di selenggarakan dengan mencoba memisah para tamu undangan laki-laki dengan perempuan yang sesuai dengan ajaran dan syariat Islam agar acara walimah urs yang di selenggarakan berkah sehingga terhindar dari perbuatan zina yang tidak disadari.
2. Harus adanya pemahaman atau pembelajaran tentang larangan ikhtilath dari guru guru, ustadz dan para tokoh agama di kalangan masyarkat agar sesuai dengan tuntunan ajaran syariat Islam dalam menyelenggarakan walimah urs tersebut

3. Masyarakat bisa mengadakan walimah urs dengan cara pemisah dengan menggunakan biaya yang tidak berlebihan dengan cara menggunakan kain untuk pemisah dan juga harus meminimalisir biaya untuk hidangan